TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

Aldi Maulana1, Irpan 2, Agatha Jumiati 3

Universitas Slamet Riyadi; Jl.Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec.Banjarsari,Surakarta,Jawa Tengah, 57136,0271-8538391,2,3

e-mail co Author: aldimaulana2112@gmail.com

*ABSTRACT*

*The rise of various types of criminal acts of sexual violence and the lack of effectiveness of the old laws before the enactment of Law Number 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The purpose of legal writing is to analyze how criminal accountability efforts for perpetrators of sexual harassment are based on Law no. 12 of 2022. This type of research is normative legal research because research is carried out by analyzing and testing applicable norms or provisions. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique was carried out by conducting library research and document study on Decision Number 52/Pid.Sus/2023/PN Tarakan. The data analysis method uses qualitative analysis methods. The research results concluded that based on Law no. 12 of 2022, the defendant's actions violated the provisions in Article 6 letter c of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Harassment which can be sentenced to a maximum imprisonment of 12 (twelve) years and a maximum fine of IDR 300,000,000 (three hundred million rupiah). And the Panel of Judges, in handing down a decision against the Defendant, based on various considerations, imposed a prison sentence of 5 (five) years and a fine of IDR 100,000,000 (one hundred million rupiah).*

*Keywords: Criminal Liability, Judge's Consideration, Crime of Sexual Violence.*

*ABSTRAK*

*Maraknya jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dan kurangnya efektifitas pada undang-undang lama sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan penulisan hukum adalah untuk menganalisis bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual yang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tarakan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dapat di pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa melalui berbagai pertimbangan, menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).*

*Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

**PENDAHULUAN**

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan.[[1]](#footnote-1)

Kasus kekerasan sejak dahulu sampai sekarang ini selalu mendapat perhatian dan kemudian diangkat oleh media masa untuk menjadi topik utama. Pada tahun terakhir ini sering kita dengar baik dari berita televisi, koran, sosial media tentang kekerasan seksual semakin meningkat. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap pelecehan seksual juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini yang dilakukan oleh orang dewasa dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan.[[2]](#footnote-2)

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui pelecehan yang awalnya dianggap normal sebelum berubah menjadi aktivitas kriminal. Ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki menyalahgunakan hubungan mereka sedemikian rupa sehingga merugikan salah satu pihak. Hal ini dikenal sebagai pelecehan seksual. Meski bisa terjadi pada laki-laki juga, namun yang sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan. Pelecehan seksual diartikan sebagai pelecehan yang merendahkan martabat.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak di inginkan. Adapun dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 ditentukan dalam bahwa barang siapa dengan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh tentang ketentuan “Tinjauan Yuridis Pidana Pelaku Pelecehan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” dari kasus pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 52/ Pid.Sus/ 2023/ PN Tarakan. Penulis berharap setelah penelitian ini dilakukan penegakan hukum dalam melindungi kehormatan dan hak-hak perempuan lebih baik lagi dan juga aparat penegak hukum memberikan atensi lebih untuk menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual.

**METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriftif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data sekunder melalui bahan-bahan hukum kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan dilakukan secara searching melalui media internet.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi *control* sehingga dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah dibentuk dan diberlakukan sebagai aturan pidana khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. UU TPKS ini menjadi upaya pembaharuan yang cukup baik bagi upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terus terjadi di Indonesia. Di dalam UU TPKS, terdapat 19 macam bentuk kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana yang berbeda. Diantaranya seperti kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi, kekerasan seksual di media elektronik, kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan lain-lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut penulis menjadi pembaruan bagi para penegak hukum dalam memeberikan sanksi. Dan sifat khusus yang dimiliki oleh Hukum Pidana dalam memberikan sanksi dalam perbuatan seseorang akan mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat terkait hal yang diperbuatnya dan serta akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bentuk sanksinya bermacam-macam, dari dipaksa diambil hartanya karena harus bayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan yang paling berat adalah diambil atau dirampas nyawanya jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang sebagai bentuk realisasi peraturan perundang-undangan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimaksudkan agar pelakunya insaf, tidak mengulanginya dan masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa. Mengingat pelecehan seksual ini berdampak luas, serta untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat sudah sepatutnya menjadi pertimbangan untuk dijatuhkan. Pelecehan seksual dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan memerlukan penanganan yang serius pula baik tindakan preventif dan represif sebagai bentuk menjunjung tinggi nilai-nilai dalam hukum pidana.

Adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan mecegah, menangani, melindungi, menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan memulihkan korbannya sekaligus melaksanakan penegakan hukumnya dan merehabilitasi korbannya sekaligus mencegah terulangnya kekerasan seksual.

1. **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tarakan**

Hukum pidana adalah hukum yang memiliki sifat khusus dalam memberikan sanksi. Kejahatan tindak pidana tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya yang ditimbulkan walaupun hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang pidana. Hakim dalam mempertimbangkan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktor-faktor fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum.

Dalam kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tarakan apa yang telah disampaikan oleh para saksi sudah dapat memperlihatkan secara detail apabila terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana “kekerasan seksual”. Dalam perkara pidana keterangan saksi selalu memegang peranan yang penting dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan dari kebenaran materiil yang diperoleh dari alat-alat bukti, walaupun kebenaran materiil tidak hanya keterangan saksi. Berkaitan dengan sistem pembuktian pidana terdapat 5 alat-alat bukti, yakni:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah di uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Bahwa dalam putusan pengadilan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tarakan mengenai terdakwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus.

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 bulan penjara dikurangi selam Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menurut penulis, seharusnya hakim dapat memberikan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan dari Penuntut Umum ataupun menjatuhkan putusan yang tidak terlalu jauh oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bagaimanapun juga, perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum supaya untuk menjamin kegiatannya dan hak-haknya untuk hidup serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi yang sebagaimana telah diatur dan diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**KESIMPULAN**

1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tarakan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf c UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Dasar pertimbangan Hakim terhdap tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tarakan menggunakan 2 pertimbangan yakni pertimbangan yuridis; seperti: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat, Barang Bukti. Dan Pertimbangan Non Yuridis; seperti: keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam putusan Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Penjatuhan pidana tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dengan Editor**

Marcheyla Sumera 2023, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis,Vol.I april-Juni

Shinta Rukmi Budihastuti & Esti Aryani 2022, *Faktor Yang Menyebabkan Terdakwa Melakukan Kekerasan Seksual,* Jurnal Wacana Hukum

Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, Rahmayanti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur,* Jurnal Hukum, Vol.11 No.1

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Marcheyla Sumera 2023, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis,Vol.I april-Juni [↑](#footnote-ref-1)
2. Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, Rahmayanti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur,* Jurnal Hukum, Vol.11 No.1 hlm.130-131 [↑](#footnote-ref-2)
3. Shinta Rukmi Budihastuti & Esti Aryani 2022, *Faktor Yang Menyebabkan Terdakwa Melakukan Kekerasan Seksual,* Jurnal Wacana Hukum, hlm.9 [↑](#footnote-ref-3)